



BUPATI KEPAPIANG  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KEPAPIANG  
NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGELOLAAN DAN  
PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa)

BUPATI KEPAPIANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurus, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa maka perlu dilakukan pengaturan tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Kepahiang;

- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa serta menumbuh kembangkan ekonomi masyarakat melalui kesempatan berusaha, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan asset milik desa dan masyarakat sesuai kebutuhan dan potensi maka dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa);
- c. bahwa untuk melaksanakan kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas maka perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati Kepahiang tentang Pedoman Tata Cara Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

34721

3. *Quelques auteurs ont pris la position* que l'ordre de priorité des critères de jugement devrait être le suivant : A) *l'adéquation à l'objectif*, B) *la sécurité*, C) *la rentabilité*.

Digitized by srujanika@gmail.com

କେତେବେଳେ ମାନୁଷଙ୍କ ଜୀବିତ ହେଲା?

IBEW DOCS

## Quick-Start Guide: Native Monk Bees (Bombylius dentatus)

وَالْمُؤْمِنُونَ إِذَا قَاتَلُوكُمْ إِذَا هُمْ مُّهَاجِرُونَ إِذَا لَمْ يُقْتَلُوْكُمْ إِذَا قَاتَلُوكُمْ إِذَا هُمْ مُّهَاجِرُونَ إِذَا لَمْ يُقْتَلُوْكُمْ إِذَا قَاتَلُوكُمْ إِذَا هُمْ مُّهَاجِرُونَ إِذَا لَمْ يُقْتَلُوْكُمْ إِذَا قَاتَلُوكُمْ إِذَا هُمْ مُّهَاجِرُونَ

Важна є залога для відкриття розривного відповідального

## ВОДА И КЕЧУАНИСТ

НУД НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

DISCUSSIONS ON THE BUDGET

## БІОАКТИВНІ ПРОДУКТИ

- T: Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurus, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
  8. Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 Nomor 13);
  9. Peraturan Bupati Kepahiang No 25 tahun 2016 tentang Susunan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kepahiang (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 Nomor 25).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEPAHIANG TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGELOLAAN DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa)

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepahiang;
2. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan

1. Dm' sng. sp. gtoribasen yebuppa

ପ୍ରମାଣ କରିବାରେ ଆଜିର କ୍ଷମିତା ଦିଲ୍ଲିକୁ ଦିଲ୍ଲି

ပုဂ္ဂန်

## RELATIONSHIP TO PAB

WEDNESDAY

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԿՈՎԻԴ-19 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

2000-01-00000000

Установка (расположение) крепежных элементов должна соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2011 и техническим условиям на конкретную модель.

卷之三

ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԽՈՎՃԱՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

Бюджет национальной политики в области

1893 5001 MONTEZUMA 19' 8" 1893 5002 19' 8"

Современное и будущее место

Kakyal kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing;

3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten;
4. Bupati adalah Bupati Kepahiang;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepahiang;
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang;
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah;
9. Camat adalah perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang di wilayah kerjanya;
10. Desa adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan pemerintahan Desa;
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
13. Pemerintahan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Desa;
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
15. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa;
16. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah anggaran peraturan Desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran Desa dalam kurun waktu satu tahun.
18. Klasifikasi jenis usaha BUM Desa yakni *Serving* (Pelayanan Umum), *Renting* (Penyewaan), *Brokering* (Perantara), *Trading* (Berdagang), *Financial Business* (Bisnis Keuangan) dan *Holding* (Usaha Bersama).

Wiederholung: Derzeit ist die Befreiung von der Wiederaufnahme des Körpers nicht möglich.

Frage: Wie kann ich das ändern?

Antwort: Wenn Sie möchten, dass wir Ihnen helfen, um die Befreiung zu ermöglichen, müssen Sie uns Ihre persönlichen Daten und die Art der Befreiung, die Sie benötigen, mitteilen.

Frage: Wie kann ich das tun?

Antwort: Um Ihre persönlichen Daten zu übertragen, müssen Sie uns Ihre persönlichen Daten und die Art der Befreiung, die Sie benötigen, mitteilen.

Frage: Wie kann ich das tun?

Antwort: Um Ihre persönlichen Daten zu übertragen, müssen Sie uns Ihre persönlichen Daten und die Art der Befreiung, die Sie benötigen, mitteilen.

Frage: Wie kann ich das tun?

Antwort: Um Ihre persönlichen Daten zu übertragen, müssen Sie uns Ihre persönlichen Daten und die Art der Befreiung, die Sie benötigen, mitteilen.

Frage: Wie kann ich das tun?

Antwort: Um Ihre persönlichen Daten zu übertragen, müssen Sie uns Ihre persönlichen Daten und die Art der Befreiung, die Sie benötigen, mitteilen.

Frage: Wie kann ich das tun?

Antwort: Um Ihre persönlichen Daten zu übertragen, müssen Sie uns Ihre persönlichen Daten und die Art der Befreiung, die Sie benötigen, mitteilen.

Frage: Wie kann ich das tun?

Antwort: Um Ihre persönlichen Daten zu übertragen, müssen Sie uns Ihre persönlichen Daten und die Art der Befreiung, die Sie benötigen, mitteilen.

Frage: Wie kann ich das tun?

Antwort: Um Ihre persönlichen Daten zu übertragen, müssen Sie uns Ihre persönlichen Daten und die Art der Befreiung, die Sie benötigen, mitteilen.

19. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUM Desa; adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
20. Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga yang selanjut disingkat AD / ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dan mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama;
21. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk dipерhitungkan sebagai modal atau saham Desa pada Badan Usaha Milik Desa.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN ASAS

### Bagian Kesatu Maksud

#### Pasal 2

Maksud dibentuknya BUM Desa adalah menampung seluruh kegiatan perekonomian yang ditujukan untuk peningkatan pendapatan masyarakat baik kegiatan perekonomian yang berkembang menurut adat istiadat dan budaya masyarakat setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 3

Tujuan Pembentukan BUM Desa antara lain :

- a. Meningkatkan pendapatan asli Desa dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;
- b. Mengembangkan potensi perekonomian di wilayah perdesaan untuk mendorong pengembangan dan kemampuan perekonomian masyarakat desa secara keseluruhan;
- c. Mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di Desa yang terbebas dari pengaruh rentenir;
- d. Menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha;
- e. Mengembangkan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Desa dan memberikan nilai tambah serta mengembangkan rencana kerjasama usaha antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga.

It is the author's opinion that the best way to handle such a situation is to avoid the difficulty if possible, and negotiate with favorable terms. In well known cases of web based sales against minors, parents' intervention often helps to resolve the issue without legal action. In addition, many websites provide a "no minors" clause.

30. Ausbildung der Deutschen \ Ausbildungskräfte. In Tabelle 2 sind die Ergebnisse der Ausbildung der Deutschen \ Ausbildungskräfte dargestellt. Es ist zu erkennen, dass die Ausbildung der Deutschen \ Ausbildungskräfte im Durchschnitt höher ist als die der anderen Gruppen.

Die Ergebnisse der Untersuchungen zeigen, dass die Verteilung der Befragten auf die verschiedenen sozialen Gruppen nicht signifikant von der Verteilung der Befragten auf die verschiedenen sozialen Gruppen abweicht.

БАРНАУЛСКАЯ МАНИФОРМАТ

112007-00000  
112007-00000

LAW OF MIGRATION

2011-01-01

Glossy

most striking aspect of the world system.

Die entsprechenden Quellen sind in jener Zeit in mehreren Körperschriften verfasst worden.

демократии и права на политическую свободу, право на свободу труда, право на социальную помощь и на получение бесплатного образования, право на культурное развитие.

Макаров, а М.И. Смирнова, и я в то время служил в подкабинетном управлении по делам народного образования, и мы сидели у меня в кабинете.

Следует упомянуть о том, что в 1994 году состоялся международный конгресс

Master Data Quality and Metadata Building Blocks

**Pasal 4**

Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui BUM Desa mempunyai sasaran :

- a. Terlayaninya masyarakat di Desa dalam mengembangkan usaha produktif; dan
- b. Tersedianya media beragam usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat Desa sesuai potensi Desa dan kebutuhan masyarakat.

**Bagian Keempat**  
**ASAS**

**Pasal 5**

BUM DESA dikelola berdasarkan azas :

- a) Asas transparan
- b) Asas akuntabel
- c) Asas partisipasi
- d) Asas berkelanjutan
- e) Asas akseptabel
- f) Asas otonomi
- g) Asas keterpaduan
- h) Asas keswadayaan

**BAB III**  
**PERAN, STRATEGI DAN PRINSIP DASAR**

**Pasal 6**

Peran BUM Desa dalam pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat sebagai berikut :

- a. Sebagai sarana perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan rata-rata yang diserap oleh usaha mikro bukanlah usaha yang bersifat padat modal; dan
- b. Sebagai media pengembangan jiwa kewirausahaan dan potensi usaha mikro milik masyarakat Desa yang produktif.

**Pasal 7**

Strategi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat melalui BUM Desa dilakukan dengan :

- a. Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan usaha mikro di Desa, yang mencakup aspek regulasi dan perlindungan usaha. Dengan demikian usaha mikro di Desa diharapkan mampu tumbuh dan

- b. Menciptakan sistem penjaminan untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif usaha mikro;
- c. Menyediakan bantuan teknis dan pendampingan secara manajerial guna meningkatkan status dan kapasitas usaha; dan

Menata dan memperkuat lembaga keuangan mikro untuk memperluas jangkauan layanan keuangan bagi usaha mikro dan kecil secara cepat, tepat, mudah dan sistematis.

Pasal

8

Prinsip Dasar dalam Pembentukan BUM Desa :

- a. Pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, keterlibatan masyarakat dan tanggungjawab masyarakat;
- b. Keberagaman usaha masyarakat, keberagaman usaha dimaksud sebagai bagian dari unit usaha BUM Desa tanpa mengurangi status keberadaan dan kepemilikan usaha ekonomi masyarakat yang sudah ada;
- c. Partisipasi pengelolaan, harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kelangsungan BUM Desa; dan
- d. Demokrasi dalam mengelola didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan harus diselenggarakan dalam perspektif penyelenggaraan administrasi keuangan yang benar.

BAB IV  
PEMBENTUKAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa dapat mendirikan BUM Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.
- (2) Pembentukan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :
  - a. bentuk organisasi;
  - b. kepengurusan;
  - c. hak dan kewajiban;
  - d. permodalan;
  - e. bagi hasil usaha;
  - f. keuntungan dan kepailitan;
  - g. kerjasama dengan pihak ketiga;

## Principles of quantum Superalgebra

È possibile che solo questo

### class-based inheritance

• 17 • THE JOURNAL OF SIS

## Сърдечна морбидност

Project Gutenberg

Digitized by Google

### ANSWER 1

- (1) Համարվության վեց արգելու և առ պատճենից նաև մեր ու այլ աշխարհականին  
պահանջանական լինելը

(2) պահանջանական ԲՈՒ ԲՆԱ արգելության վեց արգելու և այս (1) պահանջան  
պահանջանական իրավունքը

(3) համարվության վեց արգելու և առ պատճենից նաև մեր ու այլ աշխարհականին  
պահանջանական լինելը

6327-4

# БЕЛВЕДЕРСКИЙ РУЗА

## KONJAKU ASHIBI PONRIT

Thus, it is also necessary to understand what is being measured in order to interpret the results.

ବେଳାକୁ ଯାହାର ନାମ କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା



Благодарим за помощь в подготовке к изданию

1

18

pekerjaan yang mereka lakukan.

EDUCATIONAL AND PRACTICAL USES OF KUDZU IN THE TROPICS

- Другим фактором, влияющим на стоимость земли, является ее расположение вблизи инфраструктуры и транспортных путей.

- i. pembinaan dan pengawasan.
- (4) Pembentukan badan hukum BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan kesiapan BUM Desa.
- (5) Apabila kesiapan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memadai, BUM Desa berbentuk lembaga usaha usaha yang dikelola oleh Desa.
- (6) Kegiatan BUM Desa harus sesuai dengan tujuan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- (2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.
- (3) Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2):

#### Pasal 11

BUM Desa dapat membentuk kerjasama unit usaha meliputi :

- a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan praturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
- b. Lembaga keuangan mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

#### Pasal 12

- (1) Syarat pembentukan BUM Desa :
  - a. atas inisiatif pemerintah desa atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa;
  - b. adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;
  - c. sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
  - d. tersedianya sumber daya Desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan Desa;
  - e. tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat Desa;

CLASSEN, L. A., 1911-1912, BIRDS OF THE SOUTHERN CALIFORNIA COAST, 1911-1912, U.S.A.T.C., 1911-1912.

#### QUESTION 10: What is your gender?

‘*Keine Arbeit ist leicht*’ – erstmals gedruckt im *Leipziger Buchdrucker-Kalender* von 1549.

anisod (c) rasa obat buatan lab yang berfungsi sebagai MUD merupakan obatnya (d) obat ilegal yang dikenakan sanksi penangkapan dan MUD buatan

Figure 10. The DCEP's proposed digital currency will be based on a distributed ledger.

118 - 5

„prawidłowych gatunków edzonych przez ludzi i kibiców (także z MUS) (1)

(1) *loc.* *Abq* *bivalvif.* *Is* *campanula* *mimulus* *arboresc.* *Ligustrum* *oliveri* *in* *the*  
*same* *habitat* *symmetriae* *recurrentia*,<sup>1</sup> *grey* *shrub* *cardinal* *equally* *fragile*.

Die BIM-Plattform ist eine digitale Dokumentation, die alle relevanten Informationen über ein Bauvorhaben in einem zentralen Ort zusammenführt. Das ermöglicht es BIM-Usern, alle Baupläne und -daten auf einer einzigen Plattform zu verwalten, was zu einer höheren Effizienz und Transparenz führt.

150

an open field, it is suggested that the number of M's be

maakbaar. <sup>1</sup> Hiermee kan de voorkeur voor een goed ontwerp worden versterkt en de kans op succes vergroot worden.

卷之三

(1) 8/10 DE JULY 1992, DUE 10/29/92

responsible for the system. The system is used to store and manage data related to the organization's operations.

the following month, and will do likewise in the month of January, 1863.

La nique es una enfermedad viral de传染性，通常由人乳头瘤病毒（HPV）引起。

be designed to have a positive effect on the individual's self-esteem and self-efficacy.

i. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; dan

g. untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.

(2) Mekanisme pembentukan BUM Desa dilakukan melalui tahap :

- a. rembug Desa/musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan;
- b. kesepakatan dituangkan dalam AD/ART yang sekurang-kurangnya berisi organisasi dan tata kerja, penetapan personil, sistem pertanggungjawaban, pelaporan, bagihasil dan kepailitan;
- c. pengusulan materi kesepakatan sebagai draf Peraturan Desa; dan
- d. penerbitan Peraturan Desa.

## BAB V ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

### Pasal 13

(1) BUM Desa wajib dilengkapi AD/ART.

(2) AD/ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati oleh seluruh anggota sebagai pedoman untuk mencapai tujuan bersama.

(3) AD/ART bersifat mengikat bagi setiap komponen organisasi dan bersifat melindungi kepentingan bersama.

### Pasal 14

Tata cara penyusunan AD/ART sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sebagai berikut :

- a. Pemerintah desa mengundang masyarakat, lembaga-lembaga masyarakat desa dan tokoh masyarakat;
- b. Dibentuk tim perumus (dengan melibatkan golongan miskin/kurang mampu dan perempuan dalam tim);
- c. Tim perumus menggali aspirasi dan merumuskan pokok-pokok aturannya dalam bentuk rancangan;
- d. Pertemuan desa untuk membahas rancangan;
- e. Membuat Berita Acara pengesahan Rancangan menjadi AD/ART;
- f. Penyusunan dan pembentukan pengelola BUM Desa; dan
- g. Dibuat Berita Acara pembentukan dan pemilihan Pengelola.

8. Հայոց պատմության վերաբերյալ համագույս

Ը Եօվառուս ու զրա Եօվառուս ու կամացը ԲԱՄ Զօրական

Ծ Կամացը Եօվառ պատմության վերաբերյալ ՎՃՎՃ

Ց Եօվառուս քանի ու ամրացնելու առ շաբախ

ՕՐԻՆ : Հօվառուս պատմության մասին

Ծ Եօվառ կամաց տառը ու ամրացնելու առ պատմության մասին կամաց կամաց առ շաբախ

Բ Եօվառ կամաց տառը ու ամրացնելու առ պատմության մասին կամաց կամաց առ շաբախ

Ծ Կամացը Եօվառ պատմության մասին յօւրաժշտական պատմության մասին

Հ Եօվառ կամաց տառը ու ամրացնելու առ պատմության մասին կամաց կամաց առ շաբախ

ԵՐԵՒԱՆ

Ա Եօվառուս կամաց տառը ու ամրացնելու առ պատմության մասին

Ծ Եօվառ կամաց տառը ու ամրացնելու առ պատմության մասին կամաց կամաց առ շաբախ

Յ Եօվառ կամաց տառը ու ամրացնելու առ պատմության մասին կամաց կամաց առ շաբախ

Ղ Եօվառ կամաց տառը ու ամրացնելու առ պատմության մասին կամաց կամաց առ շաբախ

ԵՐԵՒԱՆ

Ա Եօվառուս կամաց տառը ու ամրացնելու առ պատմության մասին

Ծ ԵՐԵՒԱՆ

Դ Եօվառ կամաց տառը ու ամրացնելու առ պատմության մասին

Ե Եօվառ կամաց տառը ու ամրացնելու առ պատմության մասին

Զ Եօվառ կամաց տառը ու ամրացնելու առ պատմության մասին կամաց կամաց առ շաբախ

Շ Եօվառ կամաց տառը ու ամրացնելու առ պատմության մասին կամաց կամաց առ շաբախ

(Շ) ԱԿՈՒՐԱ ԽՈՎՈՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱԿՈՒՐԱ ԽՈՎՈՎՈՒԹՅՈՒՆ

Ե Եօվառ կամաց տառը ու ամրացնելու առ պատմության մասին կամաց կամաց առ շաբախ

Դ Եօվառ կամաց տառը ու ամրացնելու առ պատմության մասին կամաց կամաց առ շաբախ

Հ Եօվառ կամաց տառը ու ամրացնելու առ պատմության մասին կամաց կամաց առ շաբախ

Վ Եօվառ կամաց տառը ու ամրացնելու առ պատմության մասին կամաց կամաց առ շաբախ

(1) Anggaran Dasar (AD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 paling sedikit memuat :

- a. nama;
- b. tempat kedudukan;
- c. maksud dan tujuan;
- d. kepemilikan modal;
- e. kegiatan usaha; dan
- f. kepengurusan;

(2) Anggaran Rumah Tangga (ART) sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 paling sedikit memuat :

- a. hak dan kewajiban pengurus;
- b. masa bakti kepengurusan;
- c. tata cara pembentukan dan pemberhentian pengurus;
- d. penetapan operasional jenis usaha; dan
- e. sumber permodalan.

## BAB VI PENGELOLAAN

### Bagian Kesatu Organisasi

#### Pasal 16

(1) Organisasi pengelolaan BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.

(2) Organisasi pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri dari :

- a. penasehat atau komisaris;
- b. pelaksana operasional atau direksi dan;
- c. pengawas.

(4) Penasehat atau komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dijabat oleh Kepala Desa.

(5) Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas :

- a. direktur atau manajer; dan

- (6) Apabila dipandang perlu berdasarkan situasi dan kondisi desa atau kondisi sosial budaya masyarakat setempat dapat ditunjuk unsur Pengawas
- (7) Pengelolaan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada :
  - a. Anggaran Dasar; dan
  - b. Anggaran Rumah Tangga.
- (8) Struktur Organisasi BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran peraturan ini.

**Bagian Kedua  
Pengelolaan**

Pasal 17

Dalam pengelolaan BUM Desa, harus didasarkan pada :

- a. Transparan sehingga dapat diketahui, diikuti, diawasi dan dievaluasi;
- b. Akuntabel dengan mengikuti kaidah akuntansi yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
- c. Warga masyarakat terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengembangan kegiatan usaha;
- d. Berkelanjutan sehingga dapat memberikan hasil dan manfaat kepada masyarakat secara berkesinambungan;
- e. Akseptabel berdasarkan kesepakatan antara pelaku dalam masyarakat Desa sehingga memperoleh dukungan dari semua pihak; dan
- f. Memberikan keuntungan dalam melaksanakan usaha.

**Bagian Ketiga  
Tugas dan Kewenangan**

Pasal 18

- (1) Penasehat atau komisaris sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (2) huruf a mempunyai tugas :
  - a. memberi saran kepada Direksi dan Kepala Unit Usaha dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
  - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
  - c. mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja kepengurusan.

(2) Penasenai atau komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan :

- a. meminta penjelasan kepada pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) huruf b berwenang meminta penjelasan mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa; dan
- b. melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUM Desa.

Bagian Keempat  
Pelaksana Operasional

Pasal 19

(1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (5) adalah orang yang bertanggung jawab atas kegiatan operasional usaha Desa.

(2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menduduki jabatannya sesuai bidang dan karakteristik usahanya.

(3) Pelaksana Operasional harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut:

- a) minimal tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat;
- b) mempunyai jiwa wirausaha;
- c) berkepribadian baik, jujur, adil, cakap dan perhatian terhadap ekonomi Desa;
- d) berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; dan
- e) tidak merangkap jabatan sebagai perangkat Desa atau BPD.

(4) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan :

- a) meninggal dunia;
- b) telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam AD, ART;
- c) mengundurkan diri;
- d) tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa; dan
- e) terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksana Operasional diatur dalam AD/ART.

Pasal 20

(1) Tugas Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sebagai berikut :

PGI.KR

(ii) Մոնթայի լրագաց օբյեկտում ըստ հետևյալ գործողությունների կազմակերպությունը կատարում է լրեցուած վաճառքը:

$\{(\mathbf{x}_i^T, \mathbf{x}_j^T)\}_{i,j}$

VIDVBL

(ii) පොනුවෙන් පෙරිය සංඝීය මෘදුකාංග යෙතුවෙන් අලුත් පොනු පෙන්වනු ලබයි.

Unidad de Negocios y Marketing (UNAM) | Unidad Ejecutiva de Negocios y Marketing (UENAM)

bevrijdende reis van Den Haag

Գլուխ զիր սարդեսքը ոչիո զանոյ ույշ քաղցր սարդման

## Система управления

प्रतिकूल विद्युतीय विनाशक विद्युतीय विनाशक विद्युतीय विनाशक

## శ్రీ మాచురుకొళ్లు కృష్ణార్జున.

(iv) ԿԵՐՊԵՏԱ ՉԽԵՏԱՑՈՒՄՆ ԱՏԲԱՆ ՎՐԱՀԱՅՐԵՐՈՒՄ ԳՈՎԱՅԻ ԵՐԱԾՈՒՅԹ:

5) පෙර සැප්ත්මැබර් 19 ජාත්‍යන්තර තුළ පෙන්වනු ලබයි නී? මේ දොශී (M) ඩොශී (M) ඩොශී (M)

11

«*Причины и последствия политики ЕС в отношении мигрантов и беженцев*»

103

[www.istdardis.org](http://www.istdardis.org)

Microsoft Word (MS) es un programa informático que sirve para:

(3) Եղիշեած զերպարփակությունը բարեհաջող դառնալու ազգային դաշտում

Задача № 1. Найдите значение выражения  $\frac{1}{\sqrt{2}} \sin(\alpha + \beta) + \frac{\sqrt{2}}{3} \cos(\alpha - \beta)$ , если  $\sin \alpha = \frac{1}{3}$ ,  $\cos \beta = \frac{1}{2}$ .

(3) *Upprätet*. (Detta är en av de vanligaste råd om att skriva bokstäver i alfabetisk ordning)

۱۳۷

10) Is any of these major blacklisted companies listed below? (Please check)

卷之三

## ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ପ୍ରକାଶନ କମିଶନ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ଗୁଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାକ୍ ଲେଖନ

Assessment (e.g. many self-rated qualities) which assesses individual differences in

## የኢትዮጵያ ትንተና ማረጋገጫ

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବେଳିକାରୀ ପାରିଷଦ୍ ଅଧୀକ୍ଷଣ ପରିବାରଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପାଲାନାଥଙ୍କୁ ଆଶ୍ରମରେ ଆଗ୍ରହୀ କାମକାଳୀରେ ଆଶ୍ରମରେ ଆଗ୍ରହୀ କାମକାଳୀରେ

Въвеждането на нови норми за издаване на книга във Варна (България) е резултат

#### *Conclusions*

- a. mengembangkan dan memajua usaha agar turut berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat;
  - b. mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi Desa yang adil dan merata;
  - c. memupuk kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada di Desa; dan
  - d. menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi Desa untuk meningkatkan pendapatan asli Desa.
- (2) Kewajiban Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 5 sebagai berikut :
- a. membuat rencana anggaran pendapatan belanja BUM Desa;
  - b. membuat laporan keuangan bulanan seluruh unit usaha;
  - c. membuat progres kegiatan dalam bulan berjalan;
  - d. menyampaikan laporan dari seluruh kegiatan usaha kepada Komisaris setiap tiga bulan sekali; dan
  - e. memberi laporan perkembangan usaha kepada Pemerintah Desa.

#### Bagian Kelima Pengawas

##### Pasal 21

Pengawas merupakan orang yang mewakili kepentingan masyarakat yang dibentuk dengan ketentuan :

- a. BUM Desa dimiliki hanya satu Desa maka pembentukan Pengawas dilakukan dengan Keputusan Desa yang bersangkutan; dan
- b. BUM Desa dimiliki lebih dari satu Desa pembentukan Badan Pengawas dilakukan dengan Keputusan Bersama antar Desa.

##### Pasal 22

- (1) Susunan Pengawas terdiri atas :
- a. satu orang ketua merangkap anggota;
  - b. satu orang wakil ketua merangkap anggota;
  - c. satu orang sekretaris merangkap anggota; dan
  - d. 2 (dua) orang anggota.
- (2) Jumlah Pengawas keseluruhannya harus ganjil.
- (3) Anggota Pengawas terdiri dari BPD dan tokoh masyarakat
- (4) Pengawas mengadakan rapat umum sekurang-kurangnya 1 (satu) sekali

dalam setanun untuk membanas segala hal ikhwat yang terkait dengan kinerja BUM Desa.

- (5) Masa bakti pengawas maksimal 5 (lima) tahun dan diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

Bagian Keenam  
Hak dan Kewajiban  
Pasal 23

Hak BUM Desa adalah :

- a. Mendapatkan perlindungan secara hukum dari Pemerintah Desa;
- b. Menggali potensi Desa terutama potensi yang berasal dari kekayaan milik desa;
- c. Melakukan pinjaman dalam rangka peningkatan permodalan;
- d. Mendapatkan bagian dari hasil usaha BUM Desa;
- e. Mengembangkan jenis usaha BUM Desa;
- f. Melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga;
- g. Memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dalam rangka pengembangan BUM Desa; dan
- h. Mendapatkan bimbingan dalam bidang manajemen perusahaan dan dalam bidang teknis pengelola usaha.

Pasal 24

Kewajiban BUM Desa adalah :

- a. Mengakomodasi dan mendorong peningkatan kegiatan unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi masyarakat;
- b. Memberikan kontribusi kepada Desa; dan
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa.

BAB VII  
ADMINISTRASI

Pasal 25

(1) Fungsi administrasi BUM Desa adalah :

- a. alat untuk mengetahui keadaan harta kekayaan lembaga setiap saat termasuk kondisi keuangan;
- b. alat kontrol bagi komponen kelembagaan (anggota, pengelola dan pengawas) dalam menjalankan kegiatan dan pengendalian organisasi;
- c. alat monitoring dan evaluasi bagi lembaga untuk menyusun rencana kerja; dan

(2) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal harus tersedia adalah :

- a. buku daftar anggota;
- b. buku kegiatan; dan
- c. buku lainnya.

#### Pasal 26

(1) Buku kegiatan pengelolaan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, minimal terdiri dari :

- a. buku kas umum;
- b. buku kas harian;
- c. buku bank;
- d. neraca;
- e. laporan rugi laba;
- f. laporan arus kas.

(2) Hal pokok yang perlu diperhatikan dalam administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. perlunya disusun pelaksana organisasi yang sifatnya sebagai pengelola untuk menghindarinya terjadinya pemusatan kewenangan;
- b. direksi sebagai pelaksana, maka fungsi pengelola BUM Desa untuk menjalankan organisasi harus memiliki standar kemampuan dan keterampilan tertentu;
- c. perlu disusun adanya *Job desk/deskripsi tanggungjawab* dan wewenang pada masing-masing lini organisasi, sebagai panduan kerja;
- d. kerjasama dengan pihak ke-3 oleh pengelola harus dengan konsultasi dan persetujuan dengan komisaris BUM Desa;
- e. dalam kegiatan harian maka pengelola harus mengacu pada tatanan aturan yang sudah disepakati bersama sebagaimana yang tertuang dalam *AD/ART BUM Desa*, serta prinsip-prinsip tata kelola BUM Desa;
- f. pengelola harus transparan/terbuka sehingga ada mekanisme *check and balance* baik oleh pemerintahan desa maupun masyarakat; dan
- g. perlu disusun rencana-rencana pengembangan usaha.

**JENIS USAHA, PERMODALAN DAN KEPAILITAN**

Bagian Kesatu  
Jenis Usaha

Pasal 27

(1) Jenis-jenis usaha meliputi :

- a) pelayanan umum (*serving*), terdiri dari:  
air minum Desa, usaha listrik Desa, lumbung pangan, sumber daya local, TTG dan jenis pelayanan umum lainnya;
  - b) penyewaan (*renting*), terdiri dari :  
alat transportasi, perkakas pesta, gedung pertemuan, rumah toko, tanah milik BUM Desa, barang sewaan.
  - c) perantara (*brokering*), terdiri dari :  
jasa pembayaran listrik, pasar Desa dan jasa pelayanan lainnya.
  - d) berdagang (*trading*), terdiri dari :  
hasil pertanian, Sarana prasarana produksi pertanian, dan kegiatan usaha produktif lainnya.
  - e) bisnis keuangan (*financial business*), terdiri dari:  
memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.
  - f) usaha bersama (*holding*). terdiri dari :  
Desa wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat dan kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lainnya.
  - g) kegiatan usaha lainnya yang disesuaikan dengan karakteristik dan potensi Desa yang bersangkutan.
- (2) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.

Bagian Kedua  
Modal BUM Desa

Pasal 28

(1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APBDesa.

(2) Modal BUM Desa terdiri atas:

- a) penyertaan modal Desa; dan
- b) penyertaan modal masyarakat Desa.

Pasal 29

(1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2)

- a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APBDes;
  - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APBDes;
  - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APBDes;
  - d. aset Desa yang diserahkan kepada APBDes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
- (2) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.

### Bagian Ketiga Kepailitan BUM Desa

#### Pasal 30

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa;
- (2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui musyawarah desa; dan
- (3) Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaannya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

### BAB IX KERJA SAMA BUM DESA ANTAR DESA

#### Pasal 31

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerja sama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih;
- (2) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dapat dilakukan dalam satu Kecamatan atau antar Kecamatan dalam satu Kabupaten dalam Propinsi;
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih harus mendapatkan persetujuan masing-masing Pemerintah Desa melalui Peraturan Bersama Kepala Desa (permakades);
- (4) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama;
- (5) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 BUM Desa atau lebih paling sedikit memuat :
  - a) subyek kerjasama;
  - b) obyek kerja sama;
  - c) jangka waktu;

ANSWER

Die Verteilung der Tiere auf die verschiedenen Lebensräume ist im Laufe der Zeit verändert worden. Die Gründe hierfür sind nicht eindeutig geklärt.

Perks and perks! Please do a quick search online for information about AFDC or  
permanency planning and you will find a host of sites offering advice.

RESULTS OF ENGLISH IN THE SOVIET UNION. English in Soviet society and the English language in Soviet society

82 Isso é muito importante para o desenvolvimento da economia, mas também é importante para a segurança social e para a justiça social. (§)

ବିଜ୍ଞାନ ପରିଷଦ

33. 17. 3334

(1) Information / aus diesen, SMT-Daten herleiten, passen zum Detaillierungsgrad

Die Distanz zwischen den beiden Punkten ist gleich der Länge des Kreisbogens, der auf dem Kreisbogen zwischen den beiden Punkten liegt.

Die Ergebnisse der Untersuchungen zeigen, dass die Anwendung von Katalysatoren die Reaktionstemperatur deutlich senken kann und somit die Produktionskosten senken.

VERITÀ SAWA BLM DSSA VNTAR DECA  
BALI

جعفر

(S) **Konstitusyon Sistemi Sıfırı Kullanıcı Kılavuzu** (Sıfırı Konstitusyon Sistemi Sıfırı Kullanıcı Kılavuzu)

(N) Politischen oder sozialen Gruppen kann die politische Arbeit auf verschiedene Weise aussehen.

(2) Misnomer label affixation requires either S-BIN or D-GEN with possip bilingue suffixes:

•*Group 3*:  $\{P\}$  without  $\{B\}$

israel pizzo sdogo (d)

Digitized by Google

- e) pendanaan;
- f) keadaan memaksa; dan
- g) pengalihan aset dan penyelesaian perselisihan.

#### Pasal 32

- (1) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 BUM Desa atau lebih ditetapkan oleh pelaksana operasional dari masing-masing BUM Desa yang bekerja sama;
- (2) Kegiatan kerjasama antar 2 BUM Desa atau lebih dipertanggungjawabkan kepada Kepala Desa masing-masing sebagai pemilik BUM Desa;
- (3) Dalam hal kegiatan kerjasama unit usaha BUM Desa yang berbadan hukum diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas dan lembaga keuangan mikro.

#### Pasal 33

Persyaratan kerjasama BUM Desa antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 harus diawali seleksi bidang usaha secara cermat yang dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. membuka kemungkinan terbentuknya komitmen;
- b. melibatkan anggota kelompok untuk penyusunan tujuan dan standar;
- c. mengajari teknik-teknik pemecahan masalah;
- d. mengembangkan suasana komunikasi yang terbuka agar terjadi komunikasi antar anggota;
- e. identifikasi bidang yang saling tergantung;
- f. mengusahakan jalur komunikasi tetap terbuka dan tanggungjawab; dan
- g. menjaga keterbukaan diantara anggota.

#### Pasal 34

- (1) Kerjasama BUM Desa antar Desa sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 31 dapat dilakukan bersama antara Desa yang mengandung unsur timbal balik saling menguntungkan dalam penyelenggaraan pengembangan usaha BUMDes.
- (2) Kerjasama antara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan bentuk sebagai berikut :
  - a. kerjasama antara Desa dalam 1 (satu) Kecamatan;
  - b. kerjasama antar Desa lintas Kecamatan dalam 1 (satu) Kabupaten; dan
  - c. kerjasama antara Desa lintas Kabupaten dalam 1 (satu) Provinsi, Desa.

“**It is the responsibility of the government to ensure that all citizens have access to quality education.**”

(c) կօգուտային գումար, բայց որը սպառնութեալ է:

(d) կօգուտային գումար, բայց այդ թվութեալ գումարը եղաւ է այս հայութեալ գումարի վեցական:

144

కు మార్కెట్ లోని వివిధ విషయాల ప్రశ్నల జవాబ్

၁။ ယခုအမြတ်ဆင့်မှုပါန်၊ ကိစ္စပါန်၊ များများ ဖော်လုပ်မှုများ၊ ရွှေခြေမှုများ၊ မြတ်

6. **Anger** is a very important factor in the development of depression.

• ԱՐԵՎ ՄԱԿԱՐՅԱՆ  
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ  
• ԱՐՄԵՆԻԱ ՔՐԱՅԻ ՏԵՐՐԻ ԵՎ ԱՐՄԵՆԻԱ ԱՆԴԱՐԺԱՐ

“**ПІДСУМКИ ВІДНОВЛЕННЯ ПОДСУМКІВ ІІІ КІЛЬЦЯ**”

एवं उन्हें जैश्वर, राजपत्रियां शोषणात् प्रदीप्तिः ।

Section 27

“**ప్రాణికి మరియు వృక్షాలకి నీ సంభాషించి వాళ్లాలు**  
ప్రాణికి మరియు వృక్షాలకి నీ సంభాషించి వాళ్లాలు”

(n) विभिन्न विषयों के अधिकारी एवं उनकी विभिन्न विधियों का विवरण।

(ii) **नियमित विद्युत उपलब्धि के लिए जिसका उपयोग नहीं हो सकता?**

卷之三

- a) **Nonlinearities**
  - b) **Convolutions**
  - c) **Residual blocks**

### Pasal 35

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bersama.
- (2) Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
  - a. ruang lingkup bidang yang dikerjasamakan;
  - b. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
  - c. pembiayaan;
  - d. jangka waktu pelaksanaan kerjasama;
  - e. pembagian keuntungan dan kerugian;
  - f. pembinaan dan pengawasan;
  - g. ketentuan lain yang dianggap perlu; dan
  - h. penyelesaian perselisihan.

### Pasal 36

- (1) Dalam mewujudkan keberhasilan usaha Desa, kerjasama/kemitraan antara pelaku usaha dengan warga Desa sangat diperlukan dalam pengembangan jenis usaha Desa untuk meningkatkan kapasitas produksi usaha.
- (2) Kerjasama/kemitraan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) halus memperhatikan hal-hal sebagaimana berikut :
  - a. pemahaman tentang manfaat kerjasama;
  - b. perencanaan kerjasama usaha;
  - c. persyaratan dalam melakukan kemitraan usaha; dan
  - d. bentuk kemitraan usaha.

## BAB X TAHUN BUKU DAN BAGI HASIL

### Pasal 37

Tahun Buku dan Tahun Anggaran BUM Desa adalah menggunakan sistem kalender yaitu dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir sampai 31 Desember.

### Pasal 38

- (1) Bagi hasil usaha BUM Desa setiap tahun, dipergunakan untuk penambahan modal, kas Desa, dana pendidikan pengurus, bonus pengurus, dana sosial dan kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Mekanisme dan tata tertib pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

(3) Kontribusi BUM Desa kepada Desa disesuaikan dengan kemampuan keuangan BUM Desa.

## BAB XI PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 39

(1) Pengurus BUM Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

(2) Pertanggungjawaban Pengurus BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :

a. setiap akhir tahun anggaran, Pengurus BUM Desa wajib menyusun laporan pertanggungjawaban untuk disampaikan dalam musyawarah Desa serta seluruh kelengkapan organisasi BUM Desa;

b. laporan pertanggungjawaban memuat :

1. laporan kinerja Pengurus BUM Desa selama 1 (satu) tahun;

2. kinerja usaha yang menyakut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan, dan indikator keberhasilan;

3. laporan keuangan termasuk rencana pembagian laba usaha; dan

4. rencana-rencana pengembangan usaha yang belum terealisasi.

c. pertanggungjawaban dilakukan sebagai bahan untuk evaluasi tahunan serta pengembangan usaha ke depan.

(3) Mekanisme dan tata tertib pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam AD/ART.

## BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 40

(1) Bupati melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan BUM Desa.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi dengan memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepahiang.

(4) Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kepahiang sebagaimana pada ayat (3) berkewajiban melaporkan pelaksanaan

Pasal 41


- (1) Pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah Desa melakukan pengawasan atas pengelolaan BUM Desa.
- (2) Inspektorat Kabupaten Kepahiang melakukan pengawasan atas pengelolaan BUM Desa.


BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepahiang.


Ditetapkan di Kepahiang  
Pada Tanggal 20 Februari 2017

  
BUPATI KEPAHIANG,

  
Hidayattullah Sjahid


H HIDAYATTULLAH SJAHD Y

Diundangkan di Kepahiang  
Pada tanggal 20 Februari 2017.  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG,

  
ZAMZAMI ZUBIR

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2017 NOMOR: 8

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN USAHA MILIK DESA**



X BUPATI KEPAHIANG,

*Hidayatullah Sjahid*

HIDAYATTULLAH SJAHD